



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

Mad Yani, lahir di Way Kamal, tanggal 03 Oktober 1991, bertempat tinggal di Way Kamal RT.003 RW.003 Desa Negeri Ratu, Kec. Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang telah memberikan kuasa kepada OK Armet Ripanding, S.H., M.H. advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jl. Hi. Juanda, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, e-mail: tanggamusposbakumadin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 156/SK/2024/PN Kot, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal tanggal 21 Agustus 2024 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama MAD YANI lahir di Way Kamal pada tanggal 3 Oktober 1991 dari pasangan suami istri ARSAD (ayah) dan MAINI (ibu), sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 1806180310910002, Kartu Keluarga (KK) nomor 3514050711220001, dan akta cerai nomor 0190/AC/2019/PA.Pas;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini terdapat perbedaan pencatatan tempat tanggal tahun lahir Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk nomor 1806180310910002, Kartu Keluarga nomor 3514050711220001, dan akta cerai nomor 0190/AC/2019/PA.Pas, yang menyebutkan Pemohon bernama MAD YANI lahir di Way Kamal pada tanggal 3 Oktober 1991 padahal seharusnya dicatat dengan nama MAD YANI yang lahir di Kotaagung pada tanggal 6 Juni 1992 sebagaimana dicatatkan di dalam ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus dengan nomor 420/249/III.11/DP/2004 tanggal 1 Maret 2004 atas nama MAD YANI;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3514050711220001 tercatat pada kolom orang tua nama ayah dari Pemohon yaitu AHMAD seharusnya nama orang tua (ayah) Pemohon adalah ARSAD sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kotaagung Kabupaten Tanggamus dengan nomor 420/249/III.11/DP/2004 tanggal 1 Maret 2004;
4. Bahwa perubahan penulisan nama dan tempat tanggal tahun status pekerjaan yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1806180310910002, Kartu Keluarga nomor 3514050711220001 tersebut di atas adalah karena Pemohon merasa khawatir ada hambatan di pekerjaan yang diduduki saat ini dan tidak mengalami kesulitan dalam mempergunakan data kependudukan karena tidak sesuai;
5. Bahwa untuk perubahan penulisan tempat tanggal tahun lahir status pekerjaan Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan tersebut menjadi sah;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kotaagung Kelas II dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 1806180310910002 dan Kartu Keluarga nomor 3514050711220001;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotaagung Kelas II, untuk memanggil Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tempat, tanggal, tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1806180310910002 yang semula tertulis Way Kamal, 3 Oktober 1991 diubah menjadi Kotaagung, 6 Juni 1992 sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kotaagung Tanggamus nomor 420/249/III.11/DP/2004;
2. Kemudian memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah penulisan status pekerjaan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1806180310910002 yang semula tertulis pada status pekerjaan Tukang Batu menjadi Security;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama ayah pada kolom nama orang tua di Kartu Keluarga nomor 3514050711220001 yang semula tertulis AHMAD diubah menjadi ARSAD sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Kotaagung Tanggamus nomor 420/249/III.11/DP/2004 tanggal 1 Maret 2004;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus setelah menerima salinan penetapan ini mengeluarkan dan mengubah tempat, tanggal lahir, bulan, tahun pada Kartu Tanda Penduduk nomor 1806180310910002 yang semula tertulis Way Kamal, 3 Oktober 1991 diubah menjadi Kotaagung, 6 Juni 1992;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus setelah menerima salinan penetapan ini mengubah penulisan nama ayah pada kutipan Kartu Keluarga nomor 3514050711220001 yang semula tertulis AHMAD diubah menjadi ARSAD;
6. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul pada perkara ini;

atau

Yang Mulia Hakim memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang mana isi permohonan Pemohon dipertahankan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mad Yani, lahir di Way Kamal, tanggal 03 Oktober 1991 NIK: 1806180310910002, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 01-08-2024, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Hasil Cetak Dokumen Elektronik Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514050711220001, atas nama kepala keluarga Mad Yani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 01-08-2024, pada kartu keluarga tersebut tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca Mad Yani, lahir di Way Kamal, tanggal 03 Oktober 1991 NIK: 1806180310910002, ayah Ahmad dan Ibu Maini, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Negeri Ratu Kotaagung, Tanggamus No.12 Dd 0095993 atas nama Mad Yani, lahir tanggal 06 Juni 1992, nama orang tua Arsad, tertanggal 21 Juni 2004, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0190/AC/2019/PA.Pas yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 22 Januari 2020 antara Rummyana binti Samsul Arifin dengan Mad Yani bin Arsad, yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2012 No. DN-PB 0098378 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, tertanggal 11 Agustus 2012, atas nama Mad Yani, lahir tanggal 06 Juni 1992, nama orang tua Arsad, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Samiadi dan Saksi Julianto yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Ayah Pemohon, yakni Arsad tanpa disumpah, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon mengenai permohonannya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan tanggal, bulan, tahun lahir, nama ayah, dan juga pekerjaan pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca pada dokumen kependudukannya, yakni lahir tanggal 03 Oktober 1991, nama ayah Ahmad, pekerjaan tukang batu menjadi lahir tanggal 06 Juni 1992, nama orang tua Arsad, pekerjaan security;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 apabila ditinjau dari sifatnya seluruhnya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Samiadi dan Saksi Julianto;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan dari Ayah Pemohon yang bernama Arsyad dipersidangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan isi paragraf mengenai Pencatatan Perubahan Nama disebutkan: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda P-1 dan P-2, maka permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Kota Agung tempat Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga memperhatikan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon berhak secara hukum untuk mengajukan ditetapkan perubahan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling bersesuaian, dimana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir tanggal 06 Juni 1992, nama orang tua Arsad sebagaimana dibuktikan oleh Ijazah SD Pemohon (*vide* bukti surat P-3 dan P-5) dan keterangan dari Saksi Samiadi dan Saksi Julianto yang bersesuaian dengan keterangan dari Ayah Pemohon Arsyad;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perubahan mengenai data kependudukannya, namun setelah adanya perceraian antara Pemohon dan mantan istri Pemohon (*vide* bukti surat P-4) terbit dokumen kependudukan baru yang isinya tidak sesuai dengan data diri yang sebenarnya dari Pemohon;
- Bahwa benar tujuan perubahan ini dilakukan adalah untuk mengembalikan keadaan yang sebenar-benarnya mengenai tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon serta nama orangtua Pemohon, dan status pekerjaan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sangat membutuhkan perubahan identitas ini untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk menetapkan identitas Pemohon pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam menetapkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir serta nama ayah dari Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “Tertib administrasi kependudukan”, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditetapkannya perubahan tahun lahir ini hanya sebatas pada perubahan secara administrasi kependudukan, tanpa mengurangi atau menambah hak dan kewajiban dari Pemohon sebagai satu subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya secara hukum apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Pemohon atas perubahan/ pergantian tahun lahir Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang memintakan agar diubah status pekerjaan pada KTP *in cassu* yakni sebelumnya tertulis dan terbaca tukang batu menjadi security, menurut Hakim bukanlah termasuk lingkup peristiwa penting yang harus diputus oleh Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selain itu Pemohon juga tidak melampirkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan mengenai dasar perubahan ini baik itu surat kontrak, atau surat keputusan, atau surat-surat lain yang menjelaskan status pekerjaan Pemohon saat ini. Terhadap ada perubahan status pekerjaan ini sebenarnya Pemohon tidak wajib mengajukannya melalui pengadilan, sebab ranah perubahan ini bukan suatu yang termasuk dalam lingkup peristiwa penting dan perubahannya dapat dilakukan secara administratif melalui dinas kependudukan dan catatan sipil saja. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon pada petitum ke-2 (kedua) ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan di atas, maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (kelima) permohonan Pemohon karena masih berhubungan maka akan dipertimbangkan bersamaan, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dialami oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-4 (empat) dan ke-5 (kelima) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dengan menyerahkan salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai dasar perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap ke-4 (empat) dan ke-5 (kelima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan menggabungkan dan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut di atas";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ke-6 (keenam) permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena tidak semua petitum Pemohon dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, maka dengan demikian Hakim berpendapat petitum ke-1 (kesatu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1806180310910002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514050711220001, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca lahir di Way Kamal, tanggal 03 Oktober 1991 menjadi lahir di Way Kamal, tanggal 06 Juni 1992;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3514050711220001, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca nama Ahmad menjadi nama Arsad;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan perbaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut di atas;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahyan Azis, S.H. panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

AHYAN AZIS, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya PNBP/pendaftaran: Rp30.000,00
- Biaya proses : Rp30.000,00
- PNBP Relass : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);